



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NOMOR : 120.23 /386/KSB/033.4/2019

NOMOR : 8916 / In.32.8 / 12 / 2019

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (26 - 12 - 2019)**, bertempat di **Surabaya**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;
- S. MARYAM YUSUF** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 97 Ronowijayan Ponorogo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama** adalah :
- a. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama** ini meliputi :
1. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan kerja sama dalam peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
 2. Program kerja sama bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tanggung jawab, mekanisme tugas, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk dan memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat menunjuk Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangi dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya ;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



S. MARYAM YUSUF

PIHAK KESATU



KHOEFIAH INDAR PARAWANSA